BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu dan mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat;

b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;

c. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan sesuai amanat undang-undang, Pemerintah Daerah memberikan beasiswa kepada peserta didik yang memenuhi syarat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan kewenangan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa sebagai bantuan biaya pendidikan.
7. Penerima Beasiswa adalah calon mahasiswa dan/atau mahasiswa asal Kabupaten Sumbawa Barat yang memenuhi persayaratan sebagai Penerima Beasiswa.
8. Calon Mahasiswa adalah putra/putri lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi, tidak mampu secara ekonomi dan memiliki motivasi yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi atau sekolah kedinasan.
9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa Pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk:

1. meningkatkan sumber daya manusia di Daerah agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
2. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat bagi mahasiswa berprestasi di Daerah;
3. menekan angka drop out mahasiswa berprestasi karena permasalahan biaya pendidikan.

BAB III

JENIS DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

1. Jenis beasiswa meliputi :
   1. beasiswa mahasiswa berprestasi;
   2. beasiswa Pendidikan Kedokteran yang dikerjasamakan; dan
   3. beasiswa program studi pilihan yang dikerjasamakan.
2. Jumlah Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 20 (dua puluh) Orang.
3. Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
4. Kategori siswa berprestasi dengan kuota 16 orang; dan
5. Kategori Hafizh dengan kuota 4 orang.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

1. Sasaran Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada mahasiswa strata satu (S1), diploma empat (D4) atau diploma tiga (D3) yang memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik.
2. Sasaran Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada calon mahasiswa yang dinyatakan lulus tes masuk pada Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
3. Sasaran pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan kepada calon mahasiswa yang program studi pilihannya dibutuhkan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui jalur kerjasama dengan perguruan tinggi.

Pasal 6

1. Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan pada :
   1. Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   2. Sekolah Kedinasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
   3. Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi serendah–rendahnya B dengan Program Studi Terakreditasi A .

BAB IV

SIFAT

Pasal 7

1. Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan akan dievaluasi setiap tahun.
2. Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama :
   1. 12 (dua belas) semester bagi mahasiswa Pendidikan kedokteran;
   2. 8 (delapan) semester bagi mahasiswa strata satu (S1) atau Diploma Empat (D4); dan
   3. 6 (enam) semester bagi mahasiswa diploma tiga (D3).
3. Mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari Pemerintah Daerah dievaluasi perkembangan akademiknya setiap semester, berdasarkan ketentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut :
   1. Program studi yang terakreditasi A di Perguruan Tinggi Negeri, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Non Eksak;
   2. Program studi yang terakreditasi A di Perguruan Tinggi Negeri, IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk Eksak
   3. Program studi yang terakreditasi A di Perguruan Tinggi Swasta, IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Non eksak;
   4. Program studi yang terakreditasi A di Perguruan Tinggi Swasta, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk eksak;

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 8

1. Syarat umum untuk mendapatkan beasiswa yaitu:
   1. penduduk asli Sumbawa Barat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
   2. terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
   3. tidak sedang menerima beasiswa lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 10.000 (sepuluh ribu);
   4. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
   5. bagi calon penerima beasiswa kedokteran menandatangani kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah.
2. Syarat khusus mendapatkan beasiswa yaitu:
   1. Beasiswa mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
      1. Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah; dan
      2. Melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) 2 (dua) semester terakhir dengan IPK sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3);
   2. Beasiswa Pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
      1. Berusia maksimal 21 tahun saat mendaftar dan/atau lulusan SMA/MA Sederajat maksimal lulusan 2 (dua) tahun terakhir;
      2. Bagi siswa lulusan SMA/MA sederajat prestasi akademik dengan nilai rata-rata raport semester 1 sampai semester 5 minimal 85 untuk Mata Pelajaran: fisika, matematika, kimia, biologi yang dibuktikan dengan fotokopi raport semester 1 sampai semester 5 yang disahkan oleh Kepala Sekolah untuk pelamar kategori siswa berprestasi.
      3. Bagi Pelamar Jalur Hafizh Qur’an lulusan SMA/MA sederajat memiliki sertifikat atau piagam penghargaan hafizh qur’an minimal Tingkat kabupaten dengan hafalan paling sedikit 10 juz.

BAB VI

SISTEM PENJARINGAN

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 9

Pemberian beasiswa disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas kepada siswa dan guru SMA atau sederajat dalam rangka penyebarluasan informasi untuk menjaring calon penerima beasiswa.

Bagian Kedua

Pengajuan

Pasal 10

1. Calon penerima beasiswa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Panitia Seleksi dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan.
2. Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. Fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk mahasiswa dan orang tua/wali yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa;
5. Fotokopi kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
6. Fotokopi kartu hasil studi 2 (dua) semester terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
7. Fotokopi buku Tabungan atas nama pemohon;
8. Surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh Pendidikan yang ditandatangani paling rendah oleh Dekan/ketua program studi (stemple basah);
9. Surat pernyataan tidak menerima Beasiswa dari sumber lain bermaterai Rp.10.000,-;
10. Surat pernyataan bersedia dan siap mengabdi pada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan studi bagi mahasiswa kedokteran bermaterai Rp.10.000,-;
11. Surat pernyataan penggunaan dana beasiswa bermaterai Rp.10.000,; dan
12. Surat pernyataan bersedia mengembalikan dana Beasiswa apabila melanggar ketentuan dalam persyaratan pemberian Beasiswa bermaterai Rp.10.000,-.
13. Sertifikat dan piagam penghargaan hafiz dan prestasi non akademik akan menjadi pertimbangan pendukung panitia seleksi khusus bagi calon penerima beasiswa kedokteran.
14. Untuk berkas dimasukkan ke dalam map merah untuk calon penerima beasiswa berprestasi dan map kuning untuk calon penerima beasiswa Pendidikan Kedokteran, berkas diantarkan langsung oleh pemohon ke Sekretariat Panitia Seleksi di Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 11

1. Pelaksanaan seleksi dan verifikasi bagi calon penerima program beasiswa dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
   1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat
   2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat;
   3. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Sumbawa Barat;
   4. Perguruan Tinggi Negeri;
   5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
   6. Dinas Perhubungan;
   7. Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat.
   8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
   9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   10. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
   11. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
   1. meneliti persyaratan berkas administrasi calon penerima beasiswa;
   2. melakukan seleksi dan verifikasi berkas calon penerima beasiswa;
   3. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa berprestasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
   4. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa pendidikan kedokteran yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi di perguruan tinggi; dan
   5. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan beasiswa.
4. Calon penerima beasiswa yang telah lulus seleksi administrasi diusulkan kepada Bupati dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi dan Verifikasi dari Panitia Seleksi, guna ditetapkan sebagai calon penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan beasiswa yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan besaran beasiswa berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 12

1. Beasiswa mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) diberikan biaya kuliah yaitu Uang Kuliah Tunggal/SPP.
2. Khusus calon penerima beasiswa pendidikan kedokteran yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa akan mendapatkan biaya kuliah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi.
3. Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.

BAB VII

PEMBATALAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 13

1. Pemberian beasiswa dapat dibatalkan, apabila:
   1. Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa atau kecamatan setempat;
   2. Tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan Drop Out (DO) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
   3. Ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
   4. Menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain;
   5. Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana;
   6. Yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi;
   7. Selama dua semester berturut–turut IPK menurun atau kurang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3); dan/atau
   8. Mahasiswa yang menikah / hamil dalam kurun waktu masa studi.
2. Jika mahasiswa yang bersangkutan terbukti menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka beasiswa yang telah diterima wajib dikembalikan ke kas daerah.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 14

1. Beasiswa untuk biaya kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disalurkan langsung kepada rekening mahasiswa yang bersangkutan.
2. Beasiswa khusus mahasiswa kedokteran yang dikerjasamakan akan disalurkan langsung ke rekening Perguruan Tinggi.
3. Dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran beasiswa karena proses administrasi, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib membayar sendiri biaya kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk sementara.
4. Jika proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai, biaya kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disalurkan langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan, dengan persyaratan mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan kuitansi / tanda pembayaran asli dari universitas kepada Dinas untuk penggantian.
5. Persyaratan pencairan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang harus dipenuhi :
6. Foto Copy rekening bank atas nama mahasiswa bersangkutan;
7. Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;
8. Kartu Hasil Studi (KHS) 2 (dua) semester terakhir; dan
9. Bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT/SPP).

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 15

Anggaran untuk pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. CSR; dan
3. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 16

1. Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian beasiswa.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Masyarakat dapat melakukan pengawasan eksternal baik secara individu maupun kelompok.
4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor … Tahun … tentang Pemberian Beasiswa … (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun … Nomor …), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor ….

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal ….

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal ….

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN … NOMOR …